



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer SMK Patilanggio, tempat kediaman di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMA Randangan, tempat kediaman di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 214/Pdt.G/2019/PA.Msa, tanggal 19 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 hlm. /Put.No.214/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 oktober 2015 pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, sebagai kuitipan Akta Nikah Nomor : 086/04/X/2015 pada tanggal 23 Oktober 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, hingga sampai bulan April 2018 hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa semula kehidupan rumahtangga Pemohon Dan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 06 april 2018 antara Pemohon Dan termohon dalam keadaan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
 - A. Termohon sering menjelek jelekkan Pemohon di depan orang banyak dengan mengatakan Pemohon tidak bertanggung jawab terkait nafkah.
 - B. Termohon tidak bisa rukun dengan keluarga Pemohon dalam hal termohon tidak mau mengurus keluarga
5. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan April 2018 Termohon meninggalkan kediaman bersama di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan sekarang tinggal di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato di rumah Bapak - (Om dari -) ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon Bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Berkenaan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon'
2. Memberikan izin kepada Pemohon - untuk mengikrarkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon - di hadapan sidang pengadilan Agama Marisa;

Hlm. 2 dari 11 hlm./Put.No.214/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 214Pdt.G/2019/PA.Msa, masing-masing tertanggal 26 September 2019 dan 10 Oktober 2019 yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 086/04/X/2015 tanggal 23 Oktober 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, selanjutnya diberi kode bukti **P**;

B. Saksi-saksi:

1. **saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rejo Mulyo, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Hlm. 3 dari 11 hlm./Put.No.214/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama - dan Termohon bernama -;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, ketika terjadi pertengkaran Termohon memukul Pemohon dengan kayu hingga memar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- 2. saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Rojo Mulyo, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama - dan Termohon bernama -;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hingga lengan Pemohon memar dan retak akibat dipukul oleh Termohon dengan linggis;

Hlm. 4 dari 11 hlm./Put.No.214/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon menjelekkan Pemohon kepada orang lain hingga memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu

Hlm. 5 dari 11 hlm./Put.No.214/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sejak 06 april 2018 antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon sering menjelek jelekkan Pemohon di depan orang banyak dengan mengatakan Pemohon tidak bertanggung jawab terkait nafkah. Termohon tidak bisa rukun dengan keluarga Pemohon dalam hal termohon tidak mau mengurus keluarga. Pada bulan April 2018 Termohon meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 6 dari 11 hlm./Put.No.214/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2015 telah dilaksanakan akad nikah antara Pemohon dan Termohon sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, maka bukti **P** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya Majelis menilai bukti **P** mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di depan sidang oleh Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Pemohon masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon memukul Pemohon hingga memar. Sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hlm. 7 dari 11 hlm./Put.No.214/Pdt.G/2019/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Termohon pernah memukul Pemohon hingga memar;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan Termohon pernah memukul Pemohon hingga memar. Sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) karena bukan lagi kemasalahatan yang didapat melainkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Dalam kondisi rumah tangga seperti itu, maka majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan lahir dan batin yang terus berkepanjangan karena sudah sangat sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Hlm. 8 dari 11 hlm./Put.No.214/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya (Termohon), setelah Majelis tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i yang kesatu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hlm. 9 dari 11 hlm./Put.No.214/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Katili, S.HI** dan **Riston Pakili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga dan

Hlm. 10 dari 11 hlm./Put.No.214/Pdt.G/2019/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri
pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nur Afni Katili, S.HI

Riston Pakili, S.HI

Panitera Pengganti,

Apriany Ismail, S.H

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Proses	Rp 50.000,-
3.	Panggilan	Rp 480.000,-
4.	PNBP	Rp 20.000,-
5.	Redaksi	Rp 10.000,-
6.	Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm./Put.No.214/Pdt.G/2019/PA.Msa.